

Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto

Ahmad Pajri^{1*}, Nelwitis,²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : ahmadpajri35130@gmail.com

Submitted : 22 Mei 2024, Revised : 31 Mei 2024, Accepted : 09 Juni 2024

Abstract

Carrying out risk and needs assessments as regulated in Article 36 Paragraph 4 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is related to the need for guidance, the risk of running away, the risk of danger to other people and the mental physical and psychological health of correctional inmates. For inmates at Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, this assessment is carried out by the Bapas Klas I Padang. The analysis and discussion of this research uses an empirical juridical approach using field research and interviews with informants. The research results showed that risk and needs assessments were carried out using several instruments such as the Prisoner Placement Screening Instrument (ISPN), the Indonesian Recidivism Risk Assessment Instrument (RRI) and the Criminogenic Needs Assessment. The results of the assessment are recommendations in nature but should be implemented by the prison in order to determine the prisoner development program. The obstacles faced in carrying out this risk and needs assessment are related to the distance between the Bapas Klas I Padang and the Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, the lack of budget and lack of coordination, as well as the inactivity of the Bapas Post which causes the wide working area of the Bapas Klas I Padang.

Keywords : Risk and Needs Assessment, Prisoner, Narcotics Crime, Correctional System

Abstrak

Pelaksanaan asesmen risiko dan asesment kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait dengan kebutuhan pembinaan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya bagi orang lain dan kesehatan mental fisik dan psikologis warga binaan pemasyarakatan. Terhadap narapidana pada Lapas Kelas III Sawahlunto, asesmen ini dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Padang. Analisis dan pembahasan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan dan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen risiko dan kebutuhan dilakukan dengan beberapa instrumen seperti Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik. Hasil asesmen bersifat rekomendasi tetapi sebaiknya dilaksanakan oleh lapas dalam rangka menentukan program pembinaan narapidana. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan ini berkaitan dengan jarak lokasi antara Bapas Kelas I Padang dengan Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, minimnya anggaran dan kurangnya koordinasi, serta tidak aktifnya Pos Bapas yang menyebabkan luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Padang. Kata Kunci : Asesmen Risiko Dan Kebutuhan, Narapidana, Tindak Pidana Narkotika, Sistem Pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Tujuan hukum pidana adalah memperbaiki atau membuat jera pelaku tindak pidana dan mencegah untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Untuk mencapai tujuan pidana ini maka bagi pelaku tindak pidana diberikan sanksi berupa pidana.¹ Pidana merupakan suatu sanksi berupa nestapa yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang sengaja dijatuhkan oleh hakim apabila sudah

¹Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Rafika Aditama, 2003), 19-20

cukup bukti. Salah satu hukuman yang dijatuhkan hakim adalah pidana penjara dengan menempatkan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan kedalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Pada Lapas, narapidana menjalankan kegiatan yang disebut sebagai pembinaan. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana, tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lapas kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sedia kala.²

Sementara itu dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana terdiri dari beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, seperti narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana setelah bebas nantinya.³ Semua komponen itu bekerja dalam untuk mencapai tujuan pembinaan.

Penempatan narapidana kedalam Lapas dilakukan tidak begitu saja, tetapi berdasarkan kriteria tertentu yaitu penempatan berdasarkan jenis kelamin dan usia atau alasan lain. Alasan lain yang dimaksud dalam penempatan narapidana adalah berdasarkan kepada asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan.

Penempatan narapidana merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penempatan narapidana merupakan kegiatan pada tahap awal pembinaan yang dimulai sejak narapidana ditempatkan pada Lapas.

Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa penempatan narapidana berdasarkan kepada usia dan jenis kelamin atau berdasarkan alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Asesmen yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan untuk kebutuhan pembinaan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik, dan psikologis narapidana.

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dalam Lapas berasal dari berbagai latar belakang tindak pidana yang dilakukannya, sehingga diperlukan suatu proses asesmen untuk menentukan penempatan dan kebutuhan pembinaannya. Asesmen risiko sangat penting dilakukan mengingat sekarang ini sering terjadi pengulangan tindak pidana sehingga pihak Lapas perlu mengetahui tinggi rendahnya kemungkinan narapidana mengulangi perbuatannya.⁴

Salah satu alasan pentingnya asesmen risiko dan kebutuhan adalah terhadap narapidana kasus narkoba. Terhadap narapidana ini, asesmen tidak saja dalam rangka mengatasi risiko dari perbuatannya karena narkoba berkaitan dengan ketergantungan serta berhubungan dengan risiko fisik narapidana, tetapi juga menyangkut dengan program pembinaan yang tentu saja berbeda

²Ismail Pettanase, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan", Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 7, Nomor 1 (Januari 2019), 59, <https://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/view/215>

³Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana", Jurnal Ilmu Hukum REUSAM, Volume VIII, Nomor 1(mei 2020), 9, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/2604>

⁴Astrika Puspita Rani, "Implementasi Penilaian Risiko Dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Recidive, Vol.7 No.2 (2018), 217, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40597>

dengan narapidana perkara lainnya. Bahkan menurut Djisman Samosir program pembinaan harus disusun sedemikian rupa agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dengan baik.⁵

Narapidana dengan kasus narkoba tentu memerlukan bentuk pembinaan yang berbeda dengan narapidana kasus lainnya. Melihat kekhususan tindak pidananya, maka diperlukan asesmen untuk menetapkan program pembinaan.

Pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto terdapat warga binaan atau narapidana yang menjalankan pembinaan. Mengingat kekhususan warga binaan pada Lapas ini (kasus narkoba), tentu saja program pembinaan yang diberikan berkaitan dengan mempersiapkan warga binaan tersebut agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, dalam hal terdapat narapidana atau warga binaan yang juga sebagai pengguna atau pecandu narkoba tentu memerlukan bentuk pembinaan tertentu terhadap mereka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dalam tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkoba di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum dalam kehidupan nyata dalam masyarakat.⁶ Penelitian yuridis empiris juga disebut penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau penyebaran kuisioner.⁷ Penulis menggunakan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan menganalisis mengenai bagaimana penerapannya. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap pihak terkait pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto dan Bapas Klas I Padang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Asesmen Risiko Dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto

Dalam sistem pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan atau narapidana menjalankan pembinaan dalam beberapa tahapan yaitu tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.⁸ Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasarakatan mengatur tahapan pembinaan kedalam tahap pembinaan awal, pembinaan lanjutan, dan pembinaan tahap akhir. Pada setiap tahapan yang dilalui oleh narapidana, dilakukan penilaian mengenai perkembangan program pembinaan serta tingkat ketercapaian program pembinaan.

⁵Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1992), 71

⁶Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), 215

⁷Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2018), 23

⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2006), 99-100

Penempatan narapidana pada tahap awal dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin serta alasan lain berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan. Terhadap narapidana dengan risiko tertentu baik fisik maupun psikis termasuk tingkat bahaya terhadap narapidana lain akan ditempatkan sesuai tingkat risikonya. Demikian juga halnya dengan bentuk pembinaan yang diberikan. Program pembinaan dijalankan pada tahap pembinaan. Pada tahap ini narapidana akan diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

Dalam penetapan program pembinaan tentu membutuhkan dasar dalam pelaksanaannya, untuk itu dibutuhkan asesmen risiko dan kebutuhan dari narapidana yang bersangkutan.⁹ Asesmen risiko dan kebutuhan merupakan langkah yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dapat lebih terarah sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan saat kembali ke masyarakat. Untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap warga binaan maka diperlukan adanya suatu sistem penilaian dalam bentuk asesmen risiko dan asesmen kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko Dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyrakatan menerangkan bahwa Asesmen risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyrakatan. Asesmen kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyrakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pembinaan narapidana tertentu ditetapkan berdasarkan program yang telah dilakukan asesmen dan hasil penelitian kemasyarakatan. Dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, maka dapat diklasifikasikan model pembinaan dan penempatan narapidana berdasarkan kebutuhan dan risikonya. Dengan demikian maka model perlakuan khusus kepada narapidana tertentu merupakan salah satu syarat untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pembinaan.¹⁰

Lapas Narkotika Kelas III B Sawahlunto merupakan Lapas yang dihuni oleh narapidana dengan pelanggaran atau kasus narkotika. Pada Lapas ini banyak narapidana yang juga terlibat dengan penyalahgunaan narkotika, sehingga disamping pembinaan dilakukan untuk tujuan pemasyrakatan, juga dilakukan untuk memulihkan atau merehabilitasi kembali narapidana tersebut. Narapidana dengan kasus narkotika ini memiliki risiko baik secara fisik maupun psikis, termasuk tingkat pengulangannya.

Terhadap penempatan dan penyusunan program pembinaan pada warga binaan kasus narkotika pada Lapas Narkotika Kelas III B Sawahlunto, asesmen risiko dan kebutuhan pembinaan dilakukan oleh Bapas Kelas I Padang. Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan dilaksanakan atas dasar permintaan dari Lapas Narkotika tersebut yang selanjutnya di registrasi dan dilaksanakan asesmen oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Padang.

Pada saat penelitian ini dilakukan, pelaksanaan asesmen yang telah diregistrasi pada Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto (bulan November 2022) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang warga binaan pemasyrakatan atau narapidana. Setelah permintaan diregistrasi dan disetujui lalu ditunjuk

⁹Rama Fatahillah Yulianti & Umar Anwar, "Pelaksanaan Need And Risk Assessment Sebagai Startegi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyrakatan", Jurnal Ilmu Hukum : Media Keadilan, Volume 13, Nomor 1 (april) 2022, 50, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/7727>

¹⁰Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyrakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyrakatan Kls III Gn. Sindur)", Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 11, No.3 (November 2017), 232, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/311>

Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya akan turun ke lapangan untuk melakukan asesmen pembinaan awal.¹¹

Sehubungan dengan masa pidana yang dijalani setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda-beda sehingga dalam hasil asesmen yang didapatkan juga akan berbeda. Perbedaan pada kategori risiko dari warga binaan pemasyarakatan sendiri baik *super maximum*, *maximum*, *medium* atau *minimum*. Agar dapat diberikan langkah selanjutnya apakah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ini nantinya akan diberikan pembinaan kepribadian atau dapat diberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sekaligus.

Pengelompokan warga binaan pemasyarakatan dengan cara melakukan wawancara dengan metode instrumen *screening* penempatan narapidana (ISPN) sebagai instrumen wajib yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan tingkat risiko warga binaan pemasyarakatan dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan guna menentukan penempatan narapidana. Pengisian instrumen *screening* penempatan narapidana sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan hasil dari pengamatan, wawancara, dan observasi terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Asesmen dilakukan dalam bentuk wawancara yang menggunakan beberapa instrumen seperti Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) untuk menentukan tingkatan penempatan risiko, Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia untuk mengantisipasi risiko pengulangan tindak pidana narkotika, dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan untuk mengetahui faktor kebutuhan yang tepat bagi warga binaan pemasyarakatan. Kemudian disandingkan dengan Litmas pembinaan agar pembinaan tepat sasaran dan tidak terjadi pengulangan, sehingga tercapai fungsi integrasi yaitu untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan siap kembali ke masyarakat.

Instrumen selanjutnya yang penting dilaksanakan adalah instrumen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, sebagaimana dijelaskan dalam Instrumen dan Pedoman Asesmen Risiko dan Residivisme (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik. Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. Asesmen Kebutuhan Kriminogenik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Litmas pembinaan awal adalah Litmas yang dilaksanakan sebagai dasar penentuan program pembinaan pada saat narapidana pertama kali ditempatkan di Lapas sesuai dengan klasifikasinya.

Lebih lanjut, asesmen risiko residivisme dilakukan dengan menggunakan instrumen Risiko Residivisme Indonesia, sementara asesmen kebutuhan kriminogenik dilakukan dengan menggunakan instrumen Kebutuhan Kriminogenik. Meskipun keduanya mengukur aspek yang berbeda, namun penggunaan kedua instrumen asesmen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua instrumen asesmen tersebut menjadi komponen penting dalam penyusunan Litmas untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menentukan rekomendasi program pembinaan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan menyebutkan bahwa semakin tinggi skor pada instrumen Kebutuhan Kriminogenik, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan pembinaan/pembimbingan yang harus diberikan kepada narapidana atau klien pemasyarakatan yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya, apabila skor pada instrument

¹¹Wawancara penelitian dengan Dharma, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, tanggal 04 Oktober 2023.

Kebutuhan Kriminogenik bernilai rendah, kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang diberikan juga akan semakin rendah.¹²

Instrumen asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik ini diupayakan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai untuk menilai sejauh mana risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien masyarakat serta merencanakan kebutuhan program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan kriminogeniknya. Hasil dari asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik dapat digunakan oleh Asesor/Pembimbing Masyarakat untuk merekomendasikan program pembinaan dan pembimbingan.

Pelaksanaan asesmen ini sendiri diharapkan dapat mengetahui risiko pengulangan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh warga binaan masyarakat, serta mendalami faktor-faktor kebutuhan untuk menentukan pembinaan sehingga berkontribusi pada persiapan reintegrasi dan penentuan program reintegrasi warga binaan nanti saat kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan asesmen yang dilakukan Bapas Kelas I Padang terhadap warga binaan masyarakat Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto yang di registrasi dan telah dilaksanakan asesmen tersebut baik dengan instrumen *screening* penempatan narapidana (ISPN), Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik. Rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk melaksanakan proses selanjutnya yakni sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) yang selanjutnya pembinaan dilakukan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto dan dapat diberikan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang dinyatakan berhak mendapatkan pembinaan pada saat sidang oleh Tim Pengamat Masyarakat.

Pelaksanaan hasil asesmen dan Litmas yang diberikan oleh Pembimbing Masyarakat Bapas Kelas I Padang bersifat rekomendasi. Rekomendasi pembinaan memang dari Bapas, namun jika Lapas punya pandangan lain yang menurut mereka lebih tepat dan selanjutnya Bapas hanya mengawasi pelaksanaannya. Pada dasarnya rekomendasi dari Bapas telah termasuk kedalam bentuk program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana.

3.2. Kendala dalam pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan pada Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto

Pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan pada Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan gambaran terkait dengan risiko warga binaan atau narapidana serta kebutuhan pembinaan yang cocok untuk diberikan kepada warga binaan tersebut. Atas dasar tersebut diharapkan rekomendasi pembinaan nantinya dapat membentuk karakter dan memberikan program yang tepat mulai dari pembinaan kepribadian sampai pembinaan kemandirian.

Dalam melaksanakan asesmen oleh petugas Pembimbing Masyarakat Bapas Kelas I Padang telah dilaksanakan dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan asesmen ini, sehingga dapat mempengaruhi proses pembinaan. Hal seperti ini tentunya tidak diharapkan mengingat pelaksanaan asesmen ini untuk menentukan tingkat risiko dan pemberian rekomendasi pembinaan yang tepat bagi warga binaan masyarakat di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.

Dalam prosesnya, setelah dilakukannya asesmen kemudian diberikan hasil Litmas, maka perlu dilakukannya komunikasi selanjutnya antara Bapas Kelas I Padang dengan Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto. Untuk koordinasi selanjutnya secara ideal setelah diberikan Litmas maka setelah

¹²Muhammad Ridha Intifadha, dkk, "Penambahan Faktor Kepercayaan Dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Dasar Program Pembinaan Dan Pembimbingan Kepribadian Warga Binaan Masyarakat", *Journal Of Correctional Issues*, Vol 5, No.2 (2022), 76

beberapa lama 1 sampai 2 bulan Bapas melakukan pengawasan terhadap Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto. Pengawasan itu terkait apakah rekomendasi pembinaan dijalankan atau tidak.

Beberapa gambaran hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba oleh Bapas Kelas I Padang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jarak yang jauh antara Lapas dengan Bapas
Faktor ini memiliki pengaruh untuk melaksanakan dan meninjau kembali hasil rekomendasi tersebut karena jarak di sini yang cukup jauh untuk dilakukan dengan perjalanan satu hari. Untuk sampai ke Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto dari Bapas Kelas I Padang yang berada di Padang memerlukan waktu yang cukup lama karena jarak yang cukup jauh.
- 2) Anggaran yang kurang
Dalam melaksanakan dan meninjau kembali hasil asesmen dan Litmas yang disampaikan maka diperlukan anggaran. Mengingat perjalanan yang jauh, maka diperlukan anggaran dan biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan secara berkala. Peninjauan hasil asesmen tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang saja sehingga memerlukan beberapa orang petugas pembimbing kemasyarakatan yang berangkat untuk mengetahui bagaimana perkembangan secara pasti yang terjadi di lapangan. Semakin banyak petugas yang dibutuhkan tentu akan menambah biaya operasional dan pada akhirnya tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran yang ada.
- 3) Koordinasi masih kurang maksimal
Untuk melaksanakan asesmen oleh asesor pemasyarakatan dengan pihak lapas atau antara Bapas Kelas I Padang dengan Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto diperlukan kordinasi yang baik. Kendala dalam koordinasi disini seperti saat saat pembimbing kemasyarakatan Bapas Klas I Padang melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan yang dilakukan disini terhadap warga binaan yang telah dilaksanakan litmas pembinaan disini masih kurang koordinasi sehingga membuat salah pengertian kunjungan tersebut. Ada beberapa kendala lainnya berkaitan dengan koordinasi disini yaitu terhadap penilaian harian yang dilakukan oleh Walipas terhadap warga binaan yang mengikuti pembinaan ada kadang yang membuatnya dalam perminggu atau semacamnya. Sehingga saat data perkembangan perhari yang dibutuhkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi kendala.
- 4) Tidak aktifnya Pos Bapas, amanat pendirian Pos Bapas ini sebenarnya sudah diatur sejak lama itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (undang-undang pemasyarakatan lama) bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Pendirian Lapas atau Bapas di setiap kabupaten atau kota bukan tanpa alasan melainkan suatu bentuk langkah tepat untuk dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan warga binaan. Sehingga perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang Lapas dan Cabang Bapas untuk meminimalisir biaya dan anggaran yang akan dikeluarkan karena akan sulit membangun Bapas dalam skala besar di setiap Kabupaten atau Kota sehingga Pos Bapas menjadi solusi terbaik untuk dapat menjadikan peran dan fungsi Bapas berjalan optimal.

Kendala tersebut merupakan kendala teknis, namun tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen yang tidak optimal berpengaruh terhadap program pembinaan yang seharusnya berdasarkan rekomendasi asesor pemasyarakatan, tetapi pada akhirnya hanya ditetapkan dan ditentukan oleh pihak Lapas sendiri.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Padang terhadap warga binaan khusus narkoba pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindak lanjut dari pengaturan yang termuat dalam undang-undang masyarakat. Pelaksanaan asesmen ini merupakan langkah nyata untuk mengetahui faktor risiko dan kebutuhan dari warga binaan guna menentukan rekomendasi pembinaan yang tepat bagi warga binaan masyarakat. Asesmen menggunakan beberapa instrumen yang dapat memberikan pengaruh dan mengetahui tentang faktor kebutuhan dan risiko dari warga binaan masyarakat di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto seperti Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana, Instrumen Risiko Residivis Indonesia Dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik.

Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan asesmen tersebut merupakan bentuk kekurangan dalam upaya pemenuhan hak warga binaan Masyarakat sehingga perlu diupayakan untuk mengaktifkan kembali pos Bapas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan yang berpengaruh juga signifikan untuk memberikan bantuan yang cepat dan tepat terhadap warga binaan Masyarakat sehingga dapat membentuk warga binaan masyarakat agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 1992
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama, 2006
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2018
- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok : Rajawali Pers, 2020
- Wirdjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama, 2003

Jurnal

- Astrika Puspita Rani, "Implementasi Penilaian Risiko Dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Recidive*, Vol.7 No.2 (2018), 217, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40597>
- Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Volume VIII, Nomor 1(mei 2020), 9, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/2604>
- Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Masyarakat (Studi Kasus Di Lembaga Masyarakat Kls III Gn. Sindur)", *Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 11, No.3 (November 2017), 232, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/311>
- Ismail Pettanase, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Masyarakat", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Volume 7, Nomor 1 (Januari 2019), 59, <https://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/view/215>
- Muhammad Ridha Intifadha, dkk, "Penambahan Faktor Kepercayaan Dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Dasar Program Pembinaan Dan Pembimbingan Kepribadian Warga Binaan

Pemasyarakatan”, Journal Of Correctional Issues, Vol 5, No.2 (2022), 76

Rama Fatahillah Yulianti & Umar Anwar, “Pelaksanaan Need And Risk Assessment Sebagai Startegi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, Jurnal Ilmu Hukum : Media Keadilan, Volume 13, Nomor 1 (april) 2022, 50, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/7727>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko Dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan